

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pajak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam rangka pelaksanaan memungut dan memotong pajak. Pelaksanaan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) berlaku dan bersifat memaksa. Undang-Undang perpajakan dibuat sebagai alat kepatuhan wajib pajak dalam memberikan kontribusi wajib terhadap pendapatan negara. Hasil penerimaan pajak tersebut kemudian dikelola serta digunakan untuk kepentingan bersama.

Pengelolaan pajak di Indonesia di bagi menjadi dua yaitu pajak pusat merupakan pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh pemerintahan pusat berdasarkan undang-undang. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah (Pemda).

Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dimana daerah diberikan wewenang untuk menggali potensi yang dimiliki. Semakin besar potensi pajak yang dimiliki daerah semakin besar pula pendapatan asli daerah (PAD). Dalam Peraturan Daerah Provinsi khusus DKI Jakarta No 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak untuk mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan daerah dengan tujuan untuk memakmurkan rakyat.

Salah satu yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kini dikenal sebagai PBB-P2. PBB-P2 ini dikelola oleh pemerintahan daerah.

Unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan pasar rebo menjadi sarana dalam pelayanan dan memungut pajak daerah yang terdiri dari 7 kategori pajak daerah adalah sebagai berikut: Pajak reklame, Pajak hiburan, Pajak parkir, Pajak hotel, Pajak air tanah, Pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Terlihat diatas dapat di bahwa salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dipungut oleh UPPD Kecamatan Pasar Rebo. Pajak bumi dan bangunan ialah iuran wajib yang di kenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Peranan pajak bumi dan bangunan sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk melakukan penanganan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Pada intinya pajak bumi dan bangunan menganut sistem pemungutan *self assessment* dan *official assessment*. Dimana *system self assement* ini di tetapkan dengan menyerahkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), pada sistem ini wajib pajak berinisiatif sendiri dan bertanggung jawab dalam melaporkan objek pajaknya dan wajib pajak harus mengisi secara lengkap, benar dan ditandatangani dan dikembalikan SPOP paling lama selama 30 hari kepada kantor pemungutan pajak terdekat. Maka dari itu sangat diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak terutangya sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah tersebut. Sedang *system official assessment* petugas pajak bertanggung jawab untuk mendatangi wajib pajak untuk melakukan pencatatan data objek pajak seperti luas tanah maupun luas bangunan sehingga dapat menentukan besaran pajak terutang yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). petugas dapat melihat data berupa dokumen seperti sertifikat tanah atau ijin mendirikan bangunan yang dimiliki wajib pajak. Tujuan dari kegiatan ini dilakukan agar menghasilkan data yang benar guna mewujudkan pengenaan pajak bumi dan bangunan yang adil, merata dan peningkatan

pelayanan kepada wajib pajak. Untuk memaksimalkan dan meningkatkan potensi pajak bumi dan bangunan seluruh masyarakat wajib membayar pajaknya.

Bersumber langsung dari UPPPD Kecamatan Pasar Rebo bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo realisasi pada tahun 2019 telah mencapai target, sedangkan pada tahun 2020 sampai tahun 2023 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target yang ditentukan, maka dari itu perlunya prosedur yang baik yang dapat diketahui oleh wajib pajak sehingga proses pendaftaran objek pajak oleh wajib pajak sehingga pemungutan pajak bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Berdasarkan informasi diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai: **Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada latar belakang di atas, maka adapun pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah Prosedur Pemungutan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
- 1.2.2 Bagaimana target dan realisasi Penerimaan pajak Bumi dan Bangunan pada unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui prosedur pemungutan dan perhitungan pajak Bumi dan Bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo
- 1.3.2 Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Untuk penulis**

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam mengetahui prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak bumi dan bangunan.

### **1.4.2 Untuk Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.**

Dari hasil penelitian ini sebagai acuan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah untuk bisa menyebar luaskan informasi mengenai prosedur pemungutan dan perhitungan pajak daerah.

### **1.4.3 Untuk pembaca dan wajib pajak.**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak bumi dan bangunan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Uraian secara singkat dari seluruh laporan yang disusun terdiri dari bab demi bab dan sub bab dari masing masing bab, sebagai gambaran yang jelas tentang keseluruhan dari isi laporan magang.

Tahap-tahap penulisan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi secara singkat padat dan jelas yang menggambarkan isi dari tugas akhir, yang termasuk di dalamnya latar belakang, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori yang membahas mengenai prosedur pemungutan dan perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan pada sub bab ini akan menjelaskan pengertian pengertian sebagai

variabel sehingga memperoleh kejelasan mengenai pajak bumi dan bangunan.

### **BAB III Metode penelitian dan gambaran umum Perusahaan**

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data mengenai pajak bumi dan bangunan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Pajak Daerah Jakarta timur.

Pada sub bab gambaran umum, penulis menguraikan informasi umum mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang di unit pelayanan pemungutan pajak daerah kecamatan pasar rebo jakarta timur.

### **BAB IV Analisa dan Pembahasan**

Dalam bab ini, penulis membahas dan analisis dari data penelitian yang di lakukan penulis.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan dan penelitian yang di lakukan oleh penulis.